



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. S. CHAIDIR SYAM
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 441911

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.090.000.000

1. Tanah Seluas 10218 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
3. Tanah Seluas 4710 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp.
360.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/104 m2 di KAB / KOTA
MAROS, WARISAN Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/300 m2 di KAB / KOTA
MAROS, WARISAN Rp. 3.000.000.000
6. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANSA VELOS Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 125.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 1.500.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 412.640.964

F. HARTA LAINNYA

Rp. 193.500.000

Sub Total

Rp. 7.571.140.964

III. HUTANG

Rp. 160.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.411.140.964



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.